ABSTRAK

Peredaran narkotika sampai dengan hari ini secara statistik terus meningkat dan korban dari obat terlarang tersebut juga semakin multilevel. Mulai dari kalangan kelas menengah atas sampai kelas menengah bawah, bahkan yang masih tergolong anak-anak sudah mengkonsumsi narkotika. Melihat fenomena yang semakin memburuk tersebut Negara dengan kekuasaannya mengatur pelarangan peredaran narkotika melalui Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Nemun demikian bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa secara positif narkotika merupakan salah satu obat yang dapat digunakan dalam rangka kepentingan kesehatan. Oleh karena itu Undang-undang tersebut tidak sepenuhnya melarang, melainkan pula disertai dengan pengecualian dalam Pasal 7, yaitu: untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa pengecualian tersebut tentu tidak dengan bebas untuk menguasai dan menggunakan. Untuk kepentingan pelayanan kesehatan hanya diperbolehkan menggunakan narkotika jenis golongan II, sedangkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi diperbolehkan untuk menggunakan semua jenis golongan narkotika, hanya saja untuk golongan I sangat dibatasi dan wajib memperoleh ijin dari kementerian melalui ketua Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sebagai Negara mayoritas Islam, maka penelitian ini mencoba untuk melihat dan merespon mengenai bagaimana pandangan Islam terhadap narkotika? sekaligus bagaimana Islam memandang pengecualian penggunaan narkotika dalam Pasal 7 UU Narkotika? Oleh karena itu akan diketahui sesuai atau tidak pengecualian tersebut dalam pandangan Islam.

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian pustaka (Library resaerch), yang dikategorikan penelitian normatif karena mengkaji terkait dengan norma, baik norma hukum positif maupun hukum Islam. Sehingga metode pembahasannya adalah deduktif yang bersifat deskriptif. Studi pustaka ini menggunakan sumber data sekunder dengan sumber hokum primier.

Kata kunci: Pasal 7 UU Narkotika, Syarat, Pandangan Islam.

ABSTRACT

Circulation of narcotics to this day is statistically increasing and the victims of these drugs are also increasingly multilevel. Starting from the upper middle class to the lower middle class, even those who are still classified as children have consumed narcotics. Seeing the worsening phenomenon, the State with its authority regulates the prohibition of the circulation of narcotics through Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. However, it is undeniable that narcotics are positively one of the drugs that can be used in the important of health. Therefore the Law does not fully prohibit, but is also accompanied by an exception in Article 7, namely: for the benefit of health services and / or science and technology. Some of these exceptions are certainly not free to master and use. For the benefit of health services, it is only permissible to use narcotics type II, while for the sake of science and technology it is permissible to use all types of narcotics, only for group I is very limited and must obtain permission from the ministry through the head of the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) . As an Islamic majority country, this study tries to see and respond to how Islam views narcotics? at the same time how Islam views the exception of narcotics use in Article 7 of the Narcotics Law? Therefore, this exception will be known in accordance with Islam.

The type of research used in compiling this thesis is library research, which is categorized as normative research because it is related to norms, both positive legal norms and Islamic law. So the method of discussion is deductive which is descriptive. This literature study uses secondary data sources with primary legal sources.

Keywords: Article 7 Narcotics Law, Requirements, Islamic View.

Desember 20, 2018

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

Pendahuluan

Di tengah problematika yang terjadi pada masyarakat Indonesia saat ini, di benturkan dengan maraknya pecandu narkotika yang semakin meluas, memerlukan perhatian serius dari semua pihak. Sebenarnya masalah narkotika ini cukup melanda generasi muda di segenap penjuru dunia.[1]

Sejarah penyalahgunaan obat narkotika dan obat bahaya lainnya kini terulang kembali di Indonesia. Wabah narkotika yang terjadi di era tujuh puluhan terulang dengan penampilan yang dahsyat. Pecandu-pecandu narkotika yang pada waktu itu masih terbatas di kalangan remaja dari golongan yang berpenghasilan tinggi, berbeda halnya dengan generasi millennial saat ini, yang konsumennya tidak lagi dapat diklasifikasi menurut pendapatannya.

Dari sudut usia, narkotika sudah tidak dinikmati golongan remaja, tetapi juga golongan setengah baya maupun golongan usia tua. Penyebaran narkotika sudah tidak lagi hanya di kota besar, tetapi sudah masuk ke kota-kota kecil dan merambah di kecamatan bahkan desa.

Jika dilihat dari kalangan pengguna, narkotika tidak hanya digunakan orang tertentu saja, tetapi sudah berbagai profesi. Macam-macam profesi tersebut misalnya seperti perusahaan, dokter, pengacara, artis dan sebagainya. Yang lebih menyedihkan sudah menjalar di kalangan birokrat dan penegak hukum.[2]

Sehubungan dengan perkembangan zaman, narkotika bukan hal yang tabu, bahkan sudah menjadi hal yang biasa. Sudah banyak pengedar narkotika dan pecandu di seluruh kota hingga pelosok desa. Banyak anak remaja putra-putri Indonesia yang meninggal disebabkan menginjeksi diri dengan *morphine* yang over dosis.

[1]M. Ridha Ma'roef, *Narkotika Masalah dan Bahaya,* (Jakarta: C.V. Marga Djaja). hlm. 10
[2] Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1987), hlm. 2

Hampir setiap hari baik di koran-koran, televisi, radio dan media massa penuh dengan berita yang bersangkutan dengan narkotika.[3] Salah satu tempat sebagai transaksi narkotika biasanya tempat hiburan (diskotik, karaoke), lingkungan kampus, hotel, apartemen, dan tempat kumpul remaja seperti mall dan pusat perbelanjaan lainnya.[4]

Secara umum permasalahan narkotika dapat dibagi menjadi tiga bagian yang saling terkait, yaitu: *pertama,* adanya produksi narkotika secara gelap *(illicit drug production). Kedua,* adanya perdagangan gelap narkotika *(illicit trafficking). Ketiga,* adanya penyalahgunaan narkotika *(drug abuse).* Ketiga bagian tersebut sesungguhnya menjadi target sasaran yang ingin diperangi oleh masyarakat internasional melalui gerakan anti-anti madat sedunia.[5]

Narkotika sebenarnya merupakan obat yang dibutuhkan di dunia medis terutama di lingkungan kedokteran dan ilmu pengetahuan dalam bidang-bidang obat-obatan (farmasi).

Ilmu pengetahuan menurut pasal 10 Undang-undang narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan yang berupa ilmu pendidikan, pelatihan, keterampilan dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta, yang secara khusus yang salah satu fungsinya melakukan kegiatan percobaan, penelitian dan pengembangan, dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari pemerintah.[6] Dalam hal ini narkotika hanya diperbolehkan dan digunakan secara legal di lingkungan

[3] *Ibid,* hlm. 10

[4] Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional,* (PT. Rajagrafindo persada,) hlm. 4

[5] Andi Fachur Rozie, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan Sekolah,* (Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2004), hlm. 173

[6] Moh. Taufik Makaro, Suharsil, Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika,* (Ghalia Indonesia), hlm. 103

kedokteran, di luar lingkungan tersebut dianggap suatu penggunaan secara ilegal, atau dianggap sebagai penyalahgunaan.[7]

Menurut UU No. 22 tahun 1997, penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter dan hanya mendapatkan kesenangan yang secara tidak wajar".[8]

Bahaya penyalahgunaan (pemakai) narkotika terhadap seseorang adalah, mereka cenderung anti sosial, tertutup dan apatis dalam menjalankan hidupnya serta senang berbohong. Hari ke hari hanya berfikir bagaimana caranya memperoleh narkotika untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga akan menghalalkan segala cara untuk memperolehnya.

Akibat penyalahgunaan narkotika tersebut, maka muncul akibat-akibat terhadap fisik (kesehatan yang menurun dan gampang terkena penyakit), psikis (mental yang drop bagaikan orang bengong atau tidak waras), dan sosial (mengganggu kehidupan masyarakat).[9]

Faktor yang memicu pemabuk (terutama anak muda), adalah mengikuti *trend*, kebanggaan, tidak gaul dan kedewasaan. Motivasi inilah yang menyebabkan perbuatan mabuk berepidemi secara nasional, mewabah di seluruh pelosok negeri ini, tak terkecuali di pedesaan. Mewabahnya penyakit mabuk ini ditunjang oleh banyaknya fasilitas yang secara sporadis dapat kita temukan tanpa bersusah payah baik berupa tablet, minuman, serbuk (narkotika), suntikan dan sebagainya. Pada umumnya motivasi

[7] B. Bosu, *Sendi Kriminologi*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), hlm. 68
[8] Pasal 1 Ayat 14 Undang-undang No. 22 Tahun 1997, tentang Narkotika
[9] Heriadi Willy, *Berantas Narkoba Tak Cukup Hanya Bicara*, (Yogyakarta: UII Pres 2005), hlm. 32

seorang yang mabuk-mabukan adalah menghilangkan penderitaan hidupnya, tertekan jiwa dan melarikan diri dari realita hidup untuk mencari kepuasan jiwanya.[10]

Untuk menanggulangi maraknya pengedar narkotika atau pecandu narkotika harus ada upaya-upaya pemerintah dan masyarakat untuk berperan aktif bekerjasama, dalam hal ini memerangi bahaya narkotika. Salah satu upaya pemerintah terhadap penyalahgunaan narkotika, pemerintah sudah membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN) melalui Keputusan Presiden No. 17 tanggal 12 maret 2002, yang secara *ex-officio* diketahui oleh kepala kepolisian Republik Indonesia.

Badan ini memiliki struktur hingga tingkat kabupaten atau kota. Di tingkat pusat badan ini bertugas membantu Presiden melaksanakan koordinasi dalam rangka ketersediaan, pencegahan, dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Untuk itu usaha yang dilakukan antara lain pengurangan pemasokan (*supply reduction*) dan pengurangan permintaan (*demand reduction*). Pengurangan pemasokan dilakukan dari sisi hukum dengan memberikan sanksi hukum yang berat bagi pengedar narkotika, sedangkan pengurangan permintaan dilakukan dengan pembinaan masyarakat, khususnya generasi muda agar tidak terjebak dalam penyalahgunaan narkotika dan juga upaya menghentikan penggunaan (penyembuhan) bagi penyalahgunaan narkotika.

Upaya pemerintah tersebut sudah barang tentu memerlukan dukungan dari semua pihak, lembaga pendidikan, organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan. Tokoh

[10] Rahman Hakim, Maman Abd Djaliel (ed), *Hukum Pidana Islam*, (Fiqh Jinayah), (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 97

masyarakat pada umumnya diharapkan dapat bekerja sama dengan baik dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika.[11]

Dalam hukum Islam narkotika pada awal kali muncul dikaitkan dengan berbagai tanaman yang apabila dikomsumsi akan memabukkan atau menghilangkan kesadaran seperti ganja atau hisyisy, candu atau opium, tumbuhan *alqot* atau sejenisnya.

Pada masa permulaan islam, yaitu pada masa Nabi Muhammad SAW belum ditemukan tumbuh-tumbuhan yang memabukkan, sehingga belum ada nash yang jelas dan terang membicarakan hal tersebut. Masalah narkotika dalam hukum islam tidak dapat dilacak langsung dalam teks al-Quran maupun dalam sunnah. Akan tetapi dapat dilacak dari pendapat atau ijtihad ulama dalam kitab-kitab fiqih. Salah satunya adalah Abdul Rahman Al-Jaziri yang mengatakan bahwa "sesungguhnya narkotika belum ada pada masa Rasulullah SAW dan belum ada nash yang mengharamkan."

Dalam al-Quran atau sunnah tidak menyebutkan narkotika, akan tetapi narkotika dapat di qiyaskan sebagai *khamr*. Dalam teori ilmu ushul fiqih, bila suatu hukum belum ditentukan suatu hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode qiyas. Jadi hukumnya narkotika (*khamr*) itu haram. Sesuai dengan firman Allah SWT.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ . إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةَ وَٱلۡبَغۡضَآءَ فِي ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِ وَيَصُدَّكُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِۖ فَهَلۡ أَنتُم مُّنتَهُونَ.

Artinya:

> *"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)".* (*Qs.Al-Maidah:90-91*).

[11] Tina Afiatin, *Asertif Jaya Inovatif Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dengan Program Aji*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 2008), hlm. 43

Dari ayat di atas para ulama sepakat bahwa penyalahgunaan narkotika itu haram, karena dapat merusak jasmani dan rohani ummat manusia melebihi *khamr*. Menurut Ibn Taimiyyah, sesungguhnya ganja itu haram, diberi sanksi *had* kepada orang yang menyalahgunakan, sebagaimana diberi sanksi *had* kepada peminum *khamr*. Ganja itu lebih keji dibanding dengan *khamr,* ditinjau dari segi sifatnya yang dapat merusak otak, sehingga pengaruhnya dapat menjadikan laki-laki menjadi perempuan atau banci.

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, bahwa seseorang yang ragu dan sanksi tidak meragukan, bahwa menggunakan zat narkotika adalah haram, karena zat ini dapat membawa kepada bahaya fisik dan kerusakan yang lebih besar, yaitu merusak akal, menyerang badan, serta bahaya kerusakan lainnya. Oleh karena itu tidak mungkin syariat mengizinkan menggunakannya. Bahkan mengharamkannya baik sedikit kerusakannya ataupun ringan bahayanya.

Untuk mempertegas dan memperkuat pendapat di atas sesuai dengan Hadis Rasulullah SAW, dari Abu Hurairah berkata: Bersabda Rasulullah SAW "*setiap yang memabukkan itu khamr dan setiap yang memabukkan itu haram."* (H.R An-Nasa'i).[12]

Berdasarkan keterangan di atas, narkotika termasuk kategori zat yang memabukkan, sehingga dinyatakan haram. Hukum Islam cukup tegas terhadap hal-hal yang sifatnya memabukkan seperti berbagai minuman keras dan narkotika.[13]

[12] Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 4

[13] Edi Karsono, *Mengenal Kecanduan Narkoba dan Minuman Keras,* (Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, 2004), hlm. 74

Krangka Teori

Secara substansial penelusuran terhadap hasil karya ilmiah terdahulu merupakan hal yang krusial dalam mengukur dan menimbang persamana maupun perbedaan dari objek kajian penelitian. Sejalaan dengan dasar pemikiran tersebut peneliti melakukan penelusuran kajian pada karya-karya terdahulu yang masih ada relevansinya dengan Tinjauan Hukum Islam terhadap pasal 7 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Sabroni Imam Buni, 2002. *Studi Komparatif Tindak Pidana antara Hukum Islam dan Pidana Positif*. Penelitian ini fokus pada permasalahan apa yang melatarbelakangi serta bagaimana pandangan Islam dan Hukum positif terhadap penyalahgunaan narkotika, dan bagaimana sanksi hukuman terhadap penyalahgunaan (pemakai) narkotika antara Hukum Islam dan Hukum Positif.

Melihat dari metode penelitiannya skripsi ini termasuk kategori penelitian pustaka *(Libarary Research)*, yaitu pengumpulan bahan-bahan pustaka sebagai sumber data primer yang erat kaitannya dengan pokok pembahasannya dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis yaitu pendekatan yang dilakukan dengan berdasar atas Hukum Islam dan Hukum Positif.

Pendekatan ini digunakan dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian ini merupakan analisa terhadap peraturan perundang-undang pada umumnya serta Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Hukum Islam pada khususnya.

Sedangkan pendekatan Normatif berdasarkan atas Nurma Agama seperti al-Quran, hadist, dan fiqih yang berfungsi untuk mencari relevansi hukum positif maupun hasil ijtihad hukum Islam.

Dari penelitian di atas dapat di temukan bahwa:

Pertama, Penyalahgunaan terhadap barang meliputi: Ganja (*mariyuana*), morfin, heroin, cocain, dan sejenisnya dalam pandangan Islam termasuk kategori *khamr* yang merupakan barang yang diharamkan oleh Syara', karena menurut Islam yang didasari Qur'an dan hadist, setiap bahan atau zat yang memabukkan adalah haram.

Kedua, Sanksi penyalahgunaan narkotika dalam hukum positif terdapat pada undang-undang No. 22 Tahun 1997. Hukumannya dipidana penjara dan sejumlah denda berupa uang yang telah diatur dalam Undang-undang. Sedangkan dalam Hukum Islam sanksi hukuman *had* bagi pemabuk yang berkaitan dengan *khamr* dilakukan dengan cara memcambuk antara 40 sampai dengan 80 kali cambukan.

Selanjutnya penelitian tentang *Sanksi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Studi Komparasi Hukum Islam dan Undang-undang no. 22 Tahun 1997*, disusun oleh Nunu Husnul Hitam 2007. Dalam penelitian ini memfokuskan dalam permasalahan bagaimana persamaan dan perbedaan sanksi penyalahgunaan narkotika menurut hukum Islam dan UU No. 22 tahun 1997, dan bagaimana prospek kedua sistem hukum tersebut dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan mengklasifikasikan dan menyajikan data yang diperoleh dari sumber tertulis. Dari penelitian di atas dapat ditemukan jawaban bahwa:

Pertama, penelitian ini dilakukan guna menjelaskan kedua hukum dan pemberian hukuman bagi penyalahgunaan Narkotika dan mencari persamaan dan perbedaan kedua hukum tersebut. Dalam hukum Islam hukumanya berupa cambukan dan hukum positif berupa pidana penjara dan sejumlah denda berupa uang yang di atur oleh undang-undang terkait.

Kedua, Undang-undang No. 22 tahun 1997 maupun hukum islam mempunyai efektivitas yang bagus dalam menangani kejahatan penyalahgunaan narkotika.

Penelitian lain adalah *Metode Penanganan Korban Penyalahgunaan Narkotika Secara Islami (telaah terhadap pemikiran Dadang Hawari dan Abah Anom).* Disusun oleh Musrifah, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

Dalam penelitian ini focus pada pemikiran yang dikemukakan kedua tokoh Islam, yaitu Dadang Hawari dan Abah Anom, tentang metode penanganan korban penyalahgunaan narkotika secara Islami dan apa kelebihan dan kelemahan pemikiran kedua tokoh tersebut.

Skripsi ini adalah penelitian pustaka *(Library Research)*, artinya sebagai sumber utama penelitian ini adalah telaah buku-buku pustaka dengan menggunakan pendekatan non-medis, melainkan religius atau secara khusus menggunakan metode tarekat atau tasawuf.

Hasil Penelitian ini mengungkapkan bahwa:

Pertama, penanganan korban menurut Dadang Hawari melalui: Detoksifikasi (pengurasan racun narkotika), Pasca detoksifikasi (pemeriksaan medis), Rehabilitasi dan After Care/masa koridor.

Kedua, menurut KH. Ahmad Shahibul Wafa' Tadjul Arifin penanganannya adalah mandi malam, Sholat dan Dzikir.

Nur Arif Pribadi, meneliti tentang *Penggunaan Zat Psikotropika Sebagai Obat Bagi Penderita Gangguan Jiwa Menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Hukum Islam*. Penelitian adalah penelitian kepustakaan *(Library Research*) dengan pendekatan normatif, pendekan dengan tolak ukur agama melalui teks-teks al-Quran dan hadis serta buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

Berdasrkan penjelasan di atas penyusun menganggap belum ada kajian yang membahas secara spesifik sebagaimana judul yang di angkat oleh penyusun yaitu

membahas tentang pasal 7 Undang-undang No. 35 tahun 2009 dan menurut Hukum Islam tentang Narkotika.

Buku-buku yang beredar hanya saja membahas Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika secara global dan kurang menekankan dan melakukan spesifikasi terhadap boleh atau tidaknya narkotika untuk di digunakan oleh tim medis atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan (pasal 7 Undang-undang No. 35 tahun 2009).

Dari beberapa penelitian tersebut penyusun lebih menekankan pada pembahasan berkaitan dengan penggunaan narkotika dalam hubungannya dengan kepentingan medis menurut UU Narkotika dan hukum Islam.

Metode Penelitian

A. Jenis dan Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

 Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian pustaka *(Library resaerch)*, yang dikategorikan penelitian normatif karena mengkaji terkait dengan norma, baik norma hokum positif maupun hukum Islam.

2. Sifat Penelitian

 Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu memberikan gambaran secara jelas, sistematis, dan akurat mengenai dibolehkannya narkotika dikomsumsi dengan memberikan kejelasan suatu objek yang kemudian dibandingkan dengan hukum Islam.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis yaitu pendekatan dalam pendekatan dalam rangka untuk menggali data-data dengan berdasar hukum Islam dan Hukum Positif. Pendekatan ini di gunakan untuk analisis Pasal 7 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang berlaku sebagai hukum positif. Sedangkan pendekatan normatif yaitu pendekatan yang berdasarkan atas norma Agama seperti al-Quran, hadis, dan fiqh yang ditekankan pada konsep *Maslahah Mursalah.* Pendekatan ini berfungsi untuk mencari relevansi hukum maupun hasil-hasil ijtihad Hukum Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan ini adalah dengan cara penelusuran dan mengkaji berbagai buku-buku yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini. Data tersebut penyusun dapat mengkelompok menjadi tiga: data primer, sekunder, dan tersier.

 Adapan yang menjadi data primer yang meliputi al-Quran, al-Hadis, fiqh, dan ushul fiqh, dan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

 Selian data primer tersebut penyusun juga menggunakan data skunder yang akan mengkaji melalui buku-buku hukum pidana Islam, skripsi, artikel, jurnal yang menjelaskan tentang narkotika.

 Sedangkan data tersier yakni bahan-bahan yang mendukung terhadap sumber Primer dan Skunder yang meliputi kamus, ensiklopedi, internet, atau pun yang lain yang dapat dijadikan sebagai pendukung dan pembandingan dalam penelitian ini menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.

5. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan status fenomena dengan kata-kata atau kalimat kemudian dipisahkan menurut katagorinya untuk memperoleh kesimpulan. Dengan demikian dalam penelitian ini data yang diperoleh melalui kajian-kajian pustaka yang berkaitan dengan narkotika.

Pembahasan

1. Syarat Diperbolehkan Menguasai dan Menggunakan Narkotika Menurut Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Syarat mengenai diperbolehkannya penggunaan dan penguasaan terhadap narkotika diatur dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Meski pada dasarnya narkotika adalah sesuatu yang dilarang, namun terdapat penegcualian dalam hal penggunaan dan penguasaannya.

Adapun pengecualian tersebut adalah:

1. Untuk kepentingan pelayanan kesehatan; dan/atau
2. Kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Kecuali untuk dua kepentingan tersebut, penggunaan dan/atau penguasaan terhadap narkotika merupakan Sesutu yang dilarang oleh Undang-undang.

Penggunaan dan/atau penguasaan terhadap narkotika pun terbatas. Untuk kepentingan pelayanan kesehatan tidak diperbolehkan menggunakan narkotika golongan I. Sedangkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, golongan I dalam jumlah terbatas dapat diperbolehkan setelah mendapatkan ijin Menteri dengan mendapat rekomendasi dari kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).[14]

[14] Pasal 8 ayat (1) dan (2), UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Narkotika dibagi menjadi tiga golongan, yakni, golongan I, II dan III.[15] Pembagian ini adalah berdasakan situasi yang ada pada saat Undang-undang narkotika dibuat. Mengenai kemungkinan adanya perubahan maupun penambahan golongan, menurut Pasal 6 ayat (2), diatur dengan peraturan Menteri.

Penggolongan jenis narkotika tersebut telah ditentukan spesifikasinya dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni sebagaimana dijelaskan dalam table berikut ini

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 7 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Hukum Islam sesungguhnya saklek dalam menentukan suatu hukum. *Khamr*, misalnya, ia dihukumi haram dan tidak boleh dikonsumsi atas kepentingan apapun dan jumlah kadar (zat) yang memabukkan. Tidak ada tawar menawar hukum dalam Islam, sekali sesuatu dihukumi haram, maka tidak ada ukuran jenis dan jumlah yang dapat di tolerir, baik yang kandungan (zat) memabukkannya sedikit ataupun banyak.

Pengecualian mengkonsumsi sesuatu yang dihukumi haram dalam Islam tidaklah mudah. Benar bahwa sesuatu yang haram dapat dikonsumsi untuk keadaan darurat, misalnya untuk pengobatan yang penyakitnya berkepanjangan dan tidak ada obat lain kecuali sesuatu yang diharamkan tersebut. Tetapi, jikalau masih ada alternatif lain selain Sesutu yang diharamkan, maka tidak boleh untuk menggunakan Sesutu yang hukumnya haram, baik hewan, atau jenis apapun yang dihukumi haram oleh *syara'*.

Seseorang dalam keadaan kelaparan karena tidak ada atau tidak memiliki makanan (halal) untuk dimakan, dalam keadaan terpaksa diperbolehkan memakan sesuatu yang haram dengan syarat bahwa apabila tidak makan akan menyiksa diri dan membuatnya meninggal

[15] Ibid., Pasal 6 ayat (1)

dunia. Menjaga diri agar tetap hidup lebih utama untuk dilakukan daripada membiarkan dirinya kehilangan nyawa.

Hal tersebut sesuai dengan Firman Allah dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 85, yaitu:

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" [QS. al-Baqarah: 85].

Dalam surat yang lain Allah Berfirman:

"Katakanlah (Muhammad) : tiada aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi—karena sesungguhnya semua itu kotor—atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." [QS: al-An'am: 145].

Dari Abu Waqid al-Laitsi, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, *"Rasulullah, kami berada di sebuah daerah yang tengah dilanda bencana kelaparan. Apakah kami halal memakan bangkai?"* Beliau (Rasulullah), menjawab: *"jikalau memang kalian tidak menemukan makanan pada pagi dan sore hari dan bahkan tidak mendapatkan sayuran yang bias kalian cabut, maka silahkan kalian makan bangkai itu."*[16]

Beberapa ayat al-Qur'an dan Hadist di atas menerangkan bahwa dalam keadaan darurat, diperbolehkan mengkonsumsi sesuatu yang haram dengan maksud bukan karena

[16] Dinukil dari *Mukhtar ash-Shahihah*, hlm. 354 dan 467, dan *al-Futhur Rabbani Li Targhib Musnad Imam Ahmad*, XVII/83.

disengaja untuk memakannya serta tidak melampaui batas. Artinya, bukan karena memang keinginannya untuk mengkonsumsi, melainkan karena tidak ada lagi yang dapat dikonsumsi, sehingga dikhawatirkan apabila tidak mengkonsumsi akan membuat dirinya celaka atau meninggal dunia.

Akan tetapi apabila masih ada pilihan lain selain yang diharamkan untuk dikonsumsi atau digunakan untuk menyelamatkan dirinya, maka mengkonsumsi yang telah diharamkan tetap tidak diperbolehkan. Dibolehkannya mengkonsumsi atau menggunakan yang telah diharamkan adalah apabila memang benar-benar tidak ada pilihan lain untuk digunakan atau dimakan.

Sehubungan dengan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terkait dengan dibolehkannya pemakaian narkotika untuk pelayanan kesehatan (selain narkotika golongan I), telah jelas dalam pandangan Islam bahwa yang demikian juga diperbolehkan, tetapi dalam Islam tegas, yakni apabila benar-benar tidak ada pilihan lain. Karena pelayanan kesehatan adalah pula untuk menjaga atau merawat diri serta usaha untuk hidup (tidak membiarkan binasa).

Terkait dengan kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, apabila hal tersebut diperuntukkan untuk kemaslahatan manusia, maka hal demikian diperbolehkan. Karena Islam sangat menghargai ilmu pengetahuan dan kemanusiaan. Karenanya Allah melaknat orang-orang yang dengan sengaja mencelakakan dirinya.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya narkotika dilarang untuk digunakan kecuali untuk kepentingan tertentu. Mengenai kepentingan apa saja narkotika dibolehkan diatur dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni:
 a. Untuk pelayanan kesehatan;

b. Kepentingan ilmu pengetahuan; dan

c. Teknologi

Dalam hal untuk pelayanan kesehatan, penggunaannya dibatasi berdasarkan golongan narkotika. Pelayanan kesehatan hanya boleh menggunakan narkotika golongan II dan III, sedangkan golongan I tidak diperbolehkan.

Sedangkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi diperbolehkan untuk menggunakan narkotika golongan I dengan jumlah tertentu setelah mendapat ijin dari Kementerian melalui rekomendasi dari kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

2. Apa yang telah dipersyaratkan dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, juga sesuai dengan pandangan Islam. Hal yang diharamkan secara Syar'i juga dapat digunakan untuk kepentingan menjaga diri dari celaka dan hilangnya nyawa. Akan tetapi, Islam sangat berhati-hati dan ketat dalam menentukannya untuk membolehkan. Syarat diperbolehkannya yang haram secara *syara'* untuk digunakan sebagai obat adalah apabila memang tidak ada pilihan lain untuk digunakan, yaitu apabila hanya itu satu-satunya yang dapat digunakan untuk mengobatinya.

 Dengan demikian maka menggunakan sesuatu yang diharamkan adalah alternatif terahir, apabila jika tidak menggunakannya dikhawatirkan akan membuatnya meninggal dunia.

DAFTAR PUSTAKA

Afiatin, Tina, *Asertif Jaya Inovatif Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dengan Program Aji*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 2008).

Arief, Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003).

Bosu, B., *Sendi Kriminologi*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982)

Budianto, *Narkoba dan Pengaruhnya*, (Bandung: Ganeca Exact, 2002).

Buku Masalah Narkotika dan uang Palsu, (tanpa, ada Pelaksana penerbit, t,t).

Buku saku mahasiswa, *Narkoba dan Permasalahannya,* (Yogyakarta:Diknas DIY,2004).

D, Soedjono, *Patologi Sosial* (Bandung: Alumni Bandung, 1997).

Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa, cet 4,* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997).

Daud, Abu, *Sunan Abu Daud* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994 ,III).

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya,* (Jakarta: Poyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran, 1998).

Dirdjosisworo, Soedjono, *Hukum Narkotika Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1987).

Fachur Rozie, Andi, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan Sekolah*, (Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2004).

Farid, Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995).

H.M. Rozy, *Cegah Narkoba Dengan Pendidikan Agama.*Makalah, disampaikan sebagai sambutan pembukaan pada International Conference of Faith Based, organization/Islamic Scholars on Drug Policies and Strategies di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Senin, 27 Februari 2006.

Hanafi, A., *Ushul Fiqih,* (Jakarta: Wijaya,1993).

Hakim, Rahman, Maman Abd Djaliel (ed), *Hukum Pidana Islam,* (Fiqh Jinayah), (Bandung: Pustaka Setia, 2000)

Hakim, M. Arif, *Bahaya Narkoba dan Alkohol: Cara Islam Mencegah, Mengatasi dan Melawan,* (Bandung: Nuansa, 2014).

Jauhari, Thantowi, *Tafsir Al-Jawahir*, (Kairo:Mustafa Libabil Saladih, Jilid 1, 1992).

Karsono, Edi, *Mengenal Kecanduan Narkoba dan Minuman Keras*, (Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, 2004).

Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, (PT. Rajagrafindo persada, 2008).

Ma'roef, M. Ridha, *Narkotika Masalah dan Bahaya*, (Jakarta: C.V. Marga Djaja).

Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

Makaro, Moh. Taufik, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, (Yogyakarta: Ghalia Indonesia).

Muhammad bin Ismail Ash-Sha'am, *Subulussalam*, (Singapura: Sulaiman Maraghi, jilid IV).

Mulyadi, Lilik, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi*, (Jakarta: PT Djambatan, 2004).

Mukhtar ash-Shahihah, hlm. 354 dan 467, dan *al-Futhur Rabbani Li Targhib* Willy, Heriadi, *Berantas Narkoba Tak Cukup Hanya Bicara*, (Yogyakarta: UII Pres 2005).

Musnad Imam Ahmad, XVII/83.

Poerwadarminta, *Kamus Inggris-Indonesia* (jakarta: Vers Luys,1952).

Ranoemihardja, Atang, *Hukum Pidana Asas-asas, Pokok Pengertian dan Teori serta Pendapat Beberapa Sarjana*, (Bandung: Tarsito, 1988).

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang No. 22 Tahun 1997, tentang Narkotika.

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Waluyo, Bambang, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992).

Wresniwiro, *Masalah Narkotika Psikotropoka, (*Jakarta:Yayasan Mitra Bintibmas, 1999).

Yanni L, Dwi, *Narkoba Pencegahan dan Penanganannya*, *cet- 1*, (Jakarta: PT. Elek Media Komputindo,2001).

http://makalahdanskripsi.blogspot.com/2009/07/penyalahgunaan-narkotika.html

http://www.meriam-webster.com/dictionary/narkotic